


**PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI  
NOMOR 06 TAHUN 2022**




**TENTANG :**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI  
NOMOR 08 TAHUN 2021**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN TIRTOSARI TAHUN ANGGARAN 2022**

**KALURAHAN TIRTOSARI  
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2023**



**SALINAN**

LURAH TIRTOSARI  
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI

NOMOR 06 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI  
NOMOR 08 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TIRTOSARI  
TAHUN ANGGARAN 2022.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH TIRTOSARI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 Rencana Kerja Pemerintah Desa dapat di ubah dalam hal terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang bekepanjangan, atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dan harus meninjau kembali prioritas penggunaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 08 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tirtosari Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman

Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026;
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);

21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2020 tentang Standar Harga Barang dan Jasa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 28);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2021 tentang Bantuan Khusus kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 20);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 133 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Pemusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
29. Peraturan Desa Tirtosari Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Tirtosari Tahun 2017 Nomor 01);
30. Peraturan Desa Tirtosari Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Tirtosari Tahun 2019 Nomor 02);

31. Peraturan Desa Tirtosari Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Tirtosari Tahun 2019 Nomor 03);
32. Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtosari (Lembaran Kalurahan Tirtosari Tahun 2020 Nomor 09);
33. Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 07 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Tirtosari (Lembaran Kalurahan Tirtosari Tahun 2020 Nomor 10);
34. Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 08 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtosari Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Tirtosari Tahun 2021 Nomor 08);
35. Peraturan Lurah Tirtosari Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Lurah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Kalurahan Tirtosari Tahun 2022 Nomor 03).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOSARI

DAN

LURAH TIRTOSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI NOMOR 06 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI NOMOR 08 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TIRTOSARI TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
Pendapatan Kalurahan	Rp. 2.946.597.981,-	Rp. 2.937.469.500,-	Rp. (9.128.481,-)
Belanja Kalurahan			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp. 1.705.903.616,-	Rp. 1.657.475.135,-	Rp. (48.428.481,-)
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 886.960.000,-	Rp. 886.353.000,-	Rp. (607.000,-)
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 122.906.500,-	Rp. 96.350.000,-	Rp. (26.556.500,-)
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 12.000.000,-	Rp. 68.463.500,-	Rp. 56.463.500,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan	Rp. 623.384.725,-	Rp. 423.384.725,-	Rp. (200.000.000,-)
Jumlah Belanja	<u>Rp. 3.351.154.841,-</u>	<u>Rp. 3.132.026.360,-</u>	<u>Rp. (219.128.481,-)</u>
Surplus/ <b>Defisit</b>	(Rp. 404.556.860,-)	(Rp. 194.556.860,-)	Rp. 210.000.000,-
Pembiayaan Kalurahan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 404.556.860,-	Rp. 204.556.860,-	Rp. (200.000.000,-)
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>	<u>Rp. 10.000.000,-</u>	<u>Rp. 10.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp. 404.556.860,-	Rp. 194.556.860,-	Rp. (190.000.000,-)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 08 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Perubahan APB Kalurahan.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 08 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtosari Tahun Anggaran 2022, sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKalurahan.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Tirtosari.

Ditetapkan di: Tirtosari  
Pada tanggal : 19 Oktober 2022

LURAH TIRTOSARI,

Ttd

LONGGAR

Diundangkan di: Tirtosari  
Pada tanggal : 19 Oktober 2022

CARIK TIRTOSARI,

Ttd


SUMARJO

LEMBARAN KALURAHAN TIRTOSARI TAHUN 2022 NOMOR 06.  
NOREG PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI KAPANEWON KRETEK  
KABUPATEN BANTUL:  
( 31 /TIRTOSARI/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

An. Carik Tirtosari

Kepala Urusan Pangripta,



HERIADI NURISTYANTA, ST.

LAMPIRAN

PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI.

NOMOR : 06 TAHUN 2022.

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
KALURAHAN TIRTOSARI NOMOR 08 TAHUN  
2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KALURAHAN TIRTOSARI  
TAHUN ANGGARAN 2022.

## KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini rabu, tanggal sembilan belas, bulan oktober tahun dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ISHARYANTO.  
Jabatan : Ketua Bamuskal Kalurahan Tirtosari.  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtosari, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : LONGGAR.  
Jabatan : Lurah Tirtosari.  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Tirtosari, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.


PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Tirtosari tentang :

Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 08 Tahun 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtosari Tahun Anggaran 2022.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

LURAH TIRTOSARI



LONGGAR

PIHAK KESATU

KETUA BAMUSKAL TIRTOSARI



ISHARYANTO